



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor 5/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 23 Februari 2021 telah menguasai kepada Kuasa Penggugat, Advokat yang beralamat di Jalan XXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 1 dari 12 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 14 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 22 Februari 2021, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 27 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 0014 014/1/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wakatobi tertanggal 27 Januari 2019;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kab. Wakatobi;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama ANAK yang hingga sampai gugatan perceraian ini di ajukan ke Pengadilan Agama Wangi – wangi berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang dalam keadaan mabuk yang apabila Penggugat mengingatkan Tergugat tidak menghiraukan tetapi justru marah – marah hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan dan mengingatkan Tergugat tentang kelakuannya tersebut tetapi tidak pernah di hiraukan sampai Penggugat meminta kepada keluarga untuk dimediasi dan di selesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada penyelesaian;

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 2 dari 12 hal.



7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
8. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sah perceraian sesuai pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (a),(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan segala apa yang di uraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Wangi - wangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughras Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan Akta Nikah No: 0014 014/1/2019 sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Dan apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 3 dari 12 hal.



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7407055101990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 5 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor 0014 014/II/2019, tanggal 27 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXX Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlihat bertengkar, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sering tidak menafkahi Penggugat serta anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 lalu dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sekarang tetap tinggal bersama anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat di rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selaku ayah kandung, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXX Penggugat;

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Tergugat mabuk, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat saat ini tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;
- Bahwa, selaku paman, saksi pernah ingin berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantahkan, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wakatobi, maka perkara ini masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 8 dari 12 hal.



309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Penggugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2019 dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari setahun lamanya, tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 9 dari 12 hal.



معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 25 Rajab

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriah, oleh kami Apep Andriana, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera,

Sofian, S.HI

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Wgw, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)